

DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023-2025

Dinda Aliya Az Zahra¹, Andi Tenri Naila Oddang², Akhifa Naila³, A. Khusnul Khatima
Burhaman⁴, Irsyad Dhahri Samad⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Hukum Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: 1aliyabento05@gmail.com, 2tenrinaila@gmail.com, 3akhifanaila06@gmail.com,
4andihusnulkhathimah177@gmail.com, 5irsyad.dhahri@unm.ac.id

Abstract

Artificial intelligence governance has become a diplomatic issue because technological development, data flows, and regulatory decisions increasingly connect domestic interests with international cooperation. This article examines Indonesia's opportunities and constraints in engaging with ASEAN artificial intelligence governance during 2023-2025. It employs a qualitative documentary approach supported by a targeted narrative review of national and international scholarship. The analysis distinguishes documented institutional developments from interpretations of diplomatic opportunities and policy recommendations. The findings indicate that ASEAN's voluntary governance instruments provide a shared reference for cooperation while preserving considerable national discretion. Indonesia's domestic ethics guidance, engagement with UNESCO's readiness assessment, and public consultation on its national artificial intelligence roadmap provide relevant foundations for participation, but do not independently demonstrate decisive influence over regional negotiations. The article argues that diplomatic credibility depends on connecting normative commitments with domestic implementation capacity and concrete regional contributions. It proposes that Indonesia prioritize joint evaluation resources, meaningful stakeholder participation, coordinated negotiating positions, and measurable capacity-building cooperation. Regional leadership should therefore be assessed through traceable contributions and public benefits rather than diplomatic visibility alone. The study contributes an analytical framework linking normative alignment, institutional capacity, and diplomatic instruments while acknowledging the limitations of publicly available documentary evidence.

Keywords: technology diplomacy; artificial intelligence governance; Indonesia; ASEAN; regional cooperation.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Introduction

Perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) memperluas agenda diplomasi dari hubungan politik dan ekonomi menuju perundingan mengenai data, standar teknologi, dan tanggung jawab atas keputusan otomatis. Persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai perubahan perangkat kerja diplomat. Teknologi juga menjadi objek negosiasi karena keputusan tentang desain, akses, serta pengawasannya memengaruhi kepentingan masyarakat di berbagai negara. Artikel ini memusatkan perhatian pada diplomasi mengenai tata kelola AI, bukan pada penggunaan aplikasi AI untuk menyusun pidato atau mengelola komunikasi kedutaan.

Literatur hubungan internasional telah menempatkan AI sebagai persoalan pembentukan aturan global. Tallberg et al. (2023) menunjukkan perlunya penelitian empiris dan normatif terhadap arsitektur tata kelola AI yang berkembang melalui keterlibatan negara maupun aktor nonnegara. Pendekatan tersebut mengarahkan perhatian pada siapa yang merumuskan aturan, kepentingan yang memperoleh tempat, dan legitimasi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks diplomasi, pertanyaan itu relevan karena kehadiran suatu negara dalam forum internasional belum dengan sendirinya menunjukkan kemampuannya memengaruhi substansi kesepakatan.

Asia Tenggara menawarkan konteks penting untuk menelaah persoalan tersebut. ASEAN menerbitkan *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics* pada 2024, kemudian melengkapinya dengan panduan mengenai AI generatif pada 2025. Kedua dokumen menyediakan rujukan regional, tetapi secara eksplisit menempatkan penerapannya pada dasar sukarela dan tidak menggantikan hak maupun kewajiban berdasarkan hukum nasional (ASEAN, 2024, 2025). Perkembangan ini memperlihatkan adanya ruang kerja sama yang terus dibentuk, sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai cara komitmen bersama diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat diperiksa.

Indonesia mempunyai kepentingan untuk terlibat dalam proses tersebut karena tata kelola teknologi berhubungan dengan ruang kebijakan pembangunan nasional. Pada Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dokumen ini memberikan acuan etika bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik, dengan perhatian antara lain pada inklusivitas, keamanan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan data pribadi (Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo], 2023). Keberadaan pedoman domestik menjadi konteks awal untuk membahas konsistensi antara posisi internasional dan praktik nasional.

Perkembangan berikutnya terlihat dalam kerja sama Indonesia dengan UNESCO. Pengumuman UNESCO pada Oktober 2024 menyatakan bahwa Indonesia telah menyelesaikan penilaian kesiapan AI menggunakan *Readiness Assessment Methodology*. Pada Agustus 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka konsultasi publik atas Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan konsep pedoman etikanya (UNESCO, 2024; Kementerian Komunikasi dan Digital [Komdigi], 2025b). Kedua perkembangan tersebut memperlihatkan kegiatan penilaian dan perumusan kebijakan. Keduanya tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh kebutuhan kelembagaan sudah terpenuhi.

Masalah utama artikel ini adalah kesenjangan antara peluang partisipasi Indonesia dan syarat yang diperlukan untuk menghasilkan pengaruh diplomatik. Menghadiri pertemuan, mendukung prinsip bersama, atau mengumumkan dokumen nasional merupakan kegiatan yang relevan, tetapi memiliki bobot pembuktian berbeda dari keberhasilan mengubah rancangan kesepakatan. Pengaruh yang lebih kuat memerlukan jejak kontribusi, dukungan mitra, dan kemampuan melaksanakan komitmen. Tanpa perbedaan tersebut, pembahasan diplomasi mudah berubah menjadi daftar kegiatan yang tidak menjelaskan hubungan antara instrumen, kepentingan, dan hasil.

Pertanyaan penelitian yang diajukan ialah bagaimana perkembangan tata kelola AI ASEAN pada 2023-2025 membuka ruang diplomasi teknologi Indonesia, serta faktor apa yang membatasi pemanfaatan ruang tersebut. Pertanyaan ini dijabarkan melalui pembacaan atas kesesuaian norma, kapasitas kelembagaan, dan pilihan instrumen diplomatik. Tujuan penelitian adalah menjelaskan peluang dan batas peran Indonesia secara proporsional, kemudian merumuskan prioritas kerja sama yang dapat dinilai dengan indikator lebih konkret daripada jumlah forum yang diikuti.

Argumen artikel ini ialah bahwa kredibilitas diplomasi teknologi dibangun melalui hubungan antara komitmen normatif, kemampuan pelaksanaan domestik, dan kontribusi regional yang dapat ditelusuri. Indonesia berpeluang memperkuat posisinya apabila dapat membawa kebutuhan pembangunan ke dalam kerja sama yang menghasilkan manfaat bersama. Kontribusi artikel terletak pada penyusunan kerangka pembacaan tersebut untuk kasus Indonesia. Artikel tidak mengklaim membuktikan kepemimpinan Indonesia dalam penyusunan panduan ASEAN karena dokumen terbuka yang digunakan tidak memberikan rekonstruksi lengkap proses perundingannya.

Literature Review

Diplomasi digital dan diplomasi mengenai teknologi

Pembedaan konseptual diperlukan agar penelitian tidak mencampurkan saluran komunikasi dengan substansi hubungan luar negeri. Dalam artikel ini, diplomasi digital merujuk terutama pada pemanfaatan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas diplomatik. Diplomasi teknologi merujuk pada upaya memperjuangkan kepentingan melalui hubungan internasional mengenai pengembangan, akses, aturan, dan dampak teknologi. Keduanya dapat saling mendukung, tetapi keberhasilan komunikasi digital tidak otomatis setara dengan keberhasilan perundingan tata kelola AI. Pembedaan ini dipakai sebagai definisi operasional untuk menyeleksi bukti yang relevan.

Penelitian nasional memberikan gambaran mengenai dimensi komunikasi tersebut. Permatasari et al. (2024) menganalisis penggunaan akun X Kementerian Luar Negeri dalam konteks keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Penelitian itu menemukan dukungan terhadap kehadiran publik Indonesia dalam forum multilateral, tetapi juga menunjukkan keterbatasan komunikasi dialogis, terutama respons terhadap pertanyaan atau komentar. Temuan tersebut membantu menjelaskan bahwa visibilitas digital mempunyai keterbatasan sebagai ukuran hubungan yang timbal balik. Artikel ini melangkah ke persoalan berbeda, yaitu substansi kerja sama tata kelola teknologi.

Kajian diplomasi siber menyediakan penghubung yang lebih dekat. Putri (2024) membahas peran Indonesia melalui ASEAN Regional Forum dengan perhatian pada pembangunan kepercayaan, diplomasi preventif, dan mekanisme penyelesaian konflik. Waskita dan Sidik (2023) mengkaji lokakarya strategi keamanan siber nasional serta menemukan relevansi diplomasi bagi pengembangan sumber daya manusia, legislasi, kelembagaan, dan teknologi. Keduanya memperlihatkan bahwa kerja sama teknis dapat menjadi bagian dari diplomasi. Namun, hasil penelitian keamanan siber tidak diperlakukan sebagai bukti langsung tentang efektivitas diplomasi AI karena objek dan kebutuhan pengawasannya berbeda.

Tata kelola AI sebagai persoalan kekuasaan dan koordinasi

Tata kelola AI mencakup beragam bentuk pengaturan. Veale et al. (2023) membahas modalitas seperti standar, pengaturan industri, kontrak, perjanjian internasional, serta legislasi domestik dengan pengaruh lintas batas. Mereka menekankan pentingnya mempertanyakan siapa yang memperoleh manfaat dari susunan pengaturan tersebut. Kerangka ini berguna karena aturan teknis dapat membagikan biaya dan keuntungan secara tidak seimbang. Bagi artikel ini, diplomasi teknologi perlu dianalisis sebagai proses menentukan pembagian tanggung jawab, bukan hanya persetujuan terhadap istilah etika yang terdengar universal.

Roberts et al. (2024) menilai bahwa penguatan koordinasi dan kapasitas lembaga yang sudah ada dapat menjadi jalur untuk memperbaiki tata kelola AI global. Pandangan ini memberikan dasar untuk menilai kerja sama ASEAN tanpa terlebih dahulu mengandaikan perlunya satu organisasi baru yang menguasai seluruh bidang AI. Implikasi analitis yang digunakan di sini ialah bahwa fragmentasi perlu diperiksa melalui hubungan kerja antarlembaga: apakah pembagian mandat mendukung tindak lanjut atau justru membuat tanggung jawab terputus ketika persoalan melewati batas sektor dan negara.

Kerangka tata kelola global juga mengingatkan bahwa legitimasi berbeda dari efisiensi. Proses yang cepat belum tentu melibatkan pihak terdampak, sedangkan proses yang terbuka belum tentu menghasilkan keputusan yang dapat dilaksanakan. Tallberg et al. (2023) mengidentifikasi persoalan partisipasi, akuntabilitas, dan kewenangan sebagai bagian penting agenda penelitian AI. Berdasarkan perhatian tersebut, artikel ini memakai dua pertanyaan evaluatif: apakah kepentingan publik masuk dalam pembentukan posisi diplomatik, dan apakah terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban setelah suatu komitmen disepakati.

Penelitian mengenai ASEAN dan posisi kesenjangan kajian

Putra (2024) menelaah tata kelola AI Asia Tenggara dengan memperhatikan karakter kerja sama ASEAN dan ketimpangan kesiapan anggotanya. Kajian tersebut menekankan pentingnya pembahasan regional, pengembangan keterampilan, serta pengurangan kesenjangan pengetahuan. Relevansinya terletak pada penjelasan bahwa penyusunan norma saja tidak menyelesaikan perbedaan kemampuan pelaksanaan. Bagi Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kontribusi yang dapat ditawarkan kepada mitra, sekaligus dukungan yang masih dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem nasional.

Keith (2024) membandingkan kebijakan AI sejumlah negara Asia Tenggara dengan Australia dan Singapura. Penelitian itu menemukan perbedaan penekanan antara orientasi etika dan pengembangan modal manusia, meskipun kebijakan yang dibandingkan memiliki banyak kesesuaian. Temuan tersebut membantu menghindari anggapan bahwa seluruh negara memiliki urutan kebutuhan yang identik. Artikel ini mengambil implikasi bahwa kerja sama yang ingin memperluas partisipasi harus menghubungkan perlindungan publik dengan manfaat kapasitas yang nyata, tanpa menjadikan pembangunan sebagai alasan mengabaikan pertanggungjawaban.

Dalam kumpulan literatur yang ditelaah, pembahasan komunikasi diplomatik, keamanan siber, dan tata kelola AI regional menjawab persoalan yang saling berkaitan tetapi belum identik. Celah yang ditangani artikel ini adalah kebutuhan untuk menghubungkan landasan kebijakan Indonesia dengan pilihan kontribusinya dalam ASEAN, sambil membatasi klaim pengaruh sesuai bukti. Celah ini dinyatakan relatif terhadap sumber yang ditelaah, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh literatur belum pernah membahas topik serupa. Sikap tersebut menjaga proporsi kebaruan penelitian berbasis tinjauan naratif.

Kerangka analisis disusun dalam tiga dimensi. Kesesuaian normatif diperiksa melalui hubungan antara prinsip domestik dan regional. Kapasitas kelembagaan diperiksa melalui kemampuan koordinasi, penilaian, serta pelaksanaan. Instrumen diplomatik diperiksa melalui kemungkinan kontribusi dalam penyusunan agenda, kerja sama pengetahuan, dan pembangunan koalisi. Ketiganya dipakai secara bersama: kesamaan prinsip memberi dasar komunikasi, kapasitas memungkinkan komitmen dilaksanakan, sedangkan instrumen diplomatik menghubungkan kemampuan tersebut dengan proses kerja sama. Hubungan ini merupakan kerangka analitis artikel, bukan model kausal yang telah diuji secara statistik.

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian dokumen dengan tinjauan pustaka naratif terarah. Unit analisisnya ialah perkembangan tata kelola AI yang relevan bagi diplomasi Indonesia di ASEAN sepanjang 2023-2025. Pemilihan periode didasarkan pada keterkaitan antara penerbitan pedoman etika Indonesia pada 2023, panduan regional pada 2024, dan perluasan agenda AI generatif serta konsultasi kebijakan nasional pada 2025. Batas tersebut memungkinkan pembacaan perkembangan yang berurutan tanpa menyatakan bahwa artikel mencakup seluruh perubahan kebijakan setelah periode penelitian.

Sumber dikumpulkan melalui penelusuran daring terhadap laman penerbit jurnal, ASEAN, kementerian Indonesia, UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan UNCTAD. Kata kunci mencakup diplomasi digital Indonesia, diplomasi siber, ASEAN AI governance, Indonesia AI ethics, serta global AI governance. Penelusuran terakhir untuk penyusunan artikel dilakukan pada 4 Oktober 2026 waktu Indonesia. Tahun akses dibedakan dari tahun dokumen dan periode peristiwa. Sumber yang lebih lama dari periode kejadian hanya digunakan apabila membantu menjelaskan latar konsep atau pengalaman pembanding yang dinyatakan secara jelas.

Kriteria inklusi mencakup keterkaitan langsung dengan diplomasi atau tata kelola AI, identitas penerbit yang jelas, tahun penerbitan yang dapat ditelusuri, serta ketersediaan informasi

substantif untuk mendukung klaim. Berita kelembagaan digunakan untuk mengonfirmasi kegiatan atau status proses, sedangkan artikel jurnal digunakan untuk konsep dan hasil penelitian terdahulu. Sumber tanpa metadata memadai, tulisan yang hanya mengulang berita lain, dan prediksi tanpa dasar yang dapat diperiksa tidak dijadikan landasan temuan. Seleksi bersifat purposif, sehingga penelitian ini tidak dinyatakan sebagai tinjauan sistematis yang menghitung seluruh publikasi relevan.

Analisis dilakukan melalui pembacaan tematik dengan membandingkan norma, kapasitas, dan instrumen kerja sama pada sumber terpilih. Catatan pembacaan membedakan isi dokumen, interpretasi penulis, dan rekomendasi. Sebagai contoh, pembukaan konsultasi publik ditempatkan sebagai fakta proses perumusan kebijakan; kemungkinan manfaatnya bagi kredibilitas diplomatik ditempatkan sebagai interpretasi; sedangkan usulan mekanisme tindak lanjut ditempatkan sebagai rekomendasi. Pemisahan ini mencegah gagasan yang diusulkan artikel tampil seolah-olah merupakan program yang sudah dijalankan pemerintah atau ASEAN.

Keandalan pembacaan diperkuat dengan mencocokkan informasi kebijakan pada sumber institusi penerbit dan menggunakan metadata jurnal untuk memeriksa identitas rujukan. Apabila halaman penerbit hanya menyediakan abstrak, pemanfaatannya dibatasi pada informasi yang dinyatakan dalam abstrak tersebut. Penelitian tidak melakukan wawancara, survei, atau pengukuran kepatuhan organisasi. Dokumen publik juga tidak mengungkap seluruh perbedaan posisi dalam negosiasi. Karena itu, kesimpulan bersifat deskriptif dan analitis mengenai peluang serta keterbatasan, bukan pembuktian kausal bahwa suatu tindakan Indonesia menghasilkan keputusan tertentu di tingkat ASEAN.

Discussion and Analysis

Perubahan agenda regional dan arti diplomatiknya

Panduan ASEAN tahun 2024 memberi titik temu bagi pembicaraan tata kelola melalui prinsip seperti transparansi, keadilan, keamanan, orientasi pada manusia, privasi, akuntabilitas, serta keandalan sistem. Panduan itu juga menyediakan arahan praktis bagi organisasi dan pemerintah (ASEAN, 2024). Nilai diplomatik dari keberadaan rujukan bersama, menurut analisis artikel ini, terletak pada berkurangnya kebutuhan untuk memulai setiap pembicaraan dari definisi yang sepenuhnya berbeda. Negara tetap dapat mempunyai prioritas sendiri, tetapi tersedia bahasa awal untuk membahas kerja sama dan menilai usulan mitra.

Perluasan pada 2025 mengangkat persoalan AI generatif, termasuk informasi keliru, penyamaran, bias, privasi, dan kekayaan intelektual. Rekomendasinya mencakup pelaporan insiden, pengujian, asal-usul konten, serta pengembangan untuk kepentingan publik (ASEAN, 2025). Perubahan fokus tersebut menunjukkan bahwa objek pembicaraan regional menjadi lebih terperinci. Implikasi diplomatiknya adalah kebutuhan akan delegasi yang dapat menghubungkan istilah teknis dengan konsekuensi kebijakan. Kesepakatan tentang transparansi, misalnya, masih memerlukan pembahasan mengenai informasi apa yang harus disediakan dan siapa yang berhak mengaksesnya.

Dalam pembacaan artikel ini, sifat sukarela menimbulkan pertukaran antara kemudahan membangun persetujuan dan kepastian tindak lanjut. Ruang penyesuaian dapat membantu negara dengan kondisi berbeda masuk ke dalam kerja sama. Namun, fleksibilitas juga membuat penerimaan prinsip tidak cukup untuk mengetahui perubahan praktik. Penilaian diplomasi karena itu perlu bergerak dari pertanyaan apakah suatu panduan diterima menuju pertanyaan bagaimana pemerintah memakainya, organisasi mana yang terlibat, dan bukti apa yang menunjukkan perbaikan. Hubungan tersebut merupakan persoalan penelitian lanjutan yang belum terjawab hanya dengan membaca dokumen kesepakatan.

Pilihan bagi Indonesia tidak harus dibatasi pada menerima fleksibilitas tanpa syarat atau menuntut keseragaman aturan secara menyeluruh. Artikel ini mengusulkan pendekatan bertahap melalui kesepakatan kerja yang sempit dan dapat dievaluasi. Negara dapat memulai dari format pertukaran pengalaman, kosakata risiko, atau prosedur kontak ketika terjadi persoalan lintas batas. Keberhasilan langkah kecil dapat menambah dasar kepercayaan untuk pembahasan yang lebih sulit. Kelebihan pendekatan ini adalah ukuran kemajuannya dapat dibuat jelas sejak awal, sementara cakupan komitmen disesuaikan dengan kemampuan peserta.

Ukuran kesetaraan juga perlu ditempatkan pada kemampuan menggunakan kesepakatan. Dua negara dapat menyatakan persetujuan terhadap prinsip yang sama, tetapi belum tentu memiliki tenaga ahli dan fasilitas yang sebanding untuk menilainya. Oleh sebab itu, rancangan kerja sama perlu menanyakan siapa yang mampu menjalankan prosedur yang disepakati. Artikel ini menilai bahwa posisi diplomatik yang hanya menuntut standar tinggi tanpa menawarkan jalur peningkatan kemampuan berisiko menghasilkan partisipasi formal. Sebaliknya, bantuan kapasitas yang tidak disertai tujuan pertanggungjawaban dapat berhenti menjadi kegiatan pelatihan tanpa perubahan praktik.

Fondasi nasional dan kredibilitas posisi Indonesia

Pedoman etika Indonesia memberi acuan awal untuk membicarakan nilai yang ingin dipertahankan dalam hubungan internasional. Namun, fungsi pedoman harus dibedakan dari bukti kepatuhan. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 memuat arahan mengenai pelaksanaan, tanggung jawab, dan pengawasan, tetapi artikel ini tidak memiliki data lapangan untuk menilai seberapa konsisten arahan tersebut dijalankan oleh organisasi (Kominfo, 2023). Penilaian yang proporsional adalah bahwa fondasi normatif tersedia, sedangkan hasil implementasinya memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Penilaian kesiapan UNESCO memberi konteks bagi persoalan kapasitas. Pengumuman hasil pada 2024 menyoroti pendanaan riset, kesadaran terhadap bias, dan kebutuhan akses pendidikan serta infrastruktur yang lebih merata. Pada Desember 2025, UNESCO melaporkan pembahasan tindak lanjut dengan komite pengarah nasional mengenai infrastruktur, kemampuan aparatur, dan pertumbuhan tenaga kerja (UNESCO, 2024, 2025). Informasi ini menunjukkan adanya identifikasi kebutuhan dan dialog lanjutan. Informasi tersebut belum membuktikan bahwa seluruh rekomendasi sudah dilaksanakan atau bahwa kesenjangan yang diidentifikasi telah berkurang.

Konsultasi buku putih pada 2025 memperlihatkan jalur perumusan kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. Komdigi menyatakan bahwa keluaran gugus tugas melibatkan unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Berita pembahasan pada Agustus 2025 juga menempatkan buku putih sebagai dasar bagi rancangan kebijakan berikutnya, dengan perhatian pada interoperabilitas dan keberlanjutan (Komdigi, 2025a, 2025b). Dalam pembacaan periode penelitian, status ini diperlakukan sebagai proses penyusunan. Artikel tidak mengubah rancangan atau konsultasi tersebut menjadi klaim mengenai aturan final yang telah berlaku.

Menurut analisis artikel ini, kredibilitas eksternal bergantung pada kemampuan menjelaskan hubungan antara janji dan prosedur domestik. Delegasi yang mengusulkan akuntabilitas akan lebih meyakinkan jika dapat menjelaskan bagaimana organisasi nasional mendokumentasikan keputusan, menerima keluhan, serta memperbaiki kesalahan. Hal ini tidak berarti negara harus menyelesaikan semua persoalan sebelum berdiplomasi. Justru keterbukaan mengenai kesulitan pelaksanaan dapat menjadi dasar pembelajaran bersama. Yang diperlukan ialah kejelasan mengenai apa yang sudah berjalan, apa yang sedang diuji, dan bagian mana yang masih membutuhkan dukungan mitra.

Koordinasi posisi nasional menjadi kebutuhan praktis dalam hubungan tersebut. Artikel ini mengusulkan penyusunan mandat negosiasi yang mempertemukan pertimbangan hubungan luar negeri, tata kelola digital, riset, dan kepentingan sektor pengguna. Mandat perlu memuat prioritas, batas kompromi, serta bentuk kerja sama yang dapat dilaksanakan setelah pertemuan selesai. Tanpa kejelasan itu, peserta dari lembaga berbeda dapat membawa tuntutan yang sulit dipadukan. Usulan ini tidak mengharuskan pembentukan lembaga baru; titik awalnya dapat berupa pembagian tanggung jawab dan mekanisme persetujuan posisi yang terdokumentasi.

Ketimpangan kemampuan dan daya tawar dalam kerja sama

UNCTAD (2025) menempatkan pembangunan AI yang inklusif sebagai persoalan kapasitas produksi dan distribusi manfaat. Laporan tersebut menunjukkan konsentrasi sumber daya inovasi; sebagai ilustrasi, sekitar 40 persen investasi penelitian dan pengembangan korporasi dalam kelompok perusahaan yang dibahas berasal dari 100 perusahaan pada 2022. Angka ini bukan ukuran penguasaan pasar AI ASEAN, sehingga tidak digunakan untuk menyimpulkan pangsa tertentu di kawasan. Relevansinya ialah mengingatkan bahwa hubungan antara negara dan perusahaan berlangsung dalam kondisi kemampuan riset yang tidak tersebar merata.

Dari sudut diplomasi Indonesia, persoalan daya tawar perlu dirumuskan melalui bentuk ketergantungan yang konkret. Ketergantungan pada satu penyedia dapat berkaitan dengan format data, keterampilan operator, biaya pemindahan layanan, atau keterbatasan pengetahuan tentang sistem. Artikel ini mengusulkan agar kerja sama teknologi dinilai terhadap unsur-unsur tersebut, bukan semata berdasarkan nilai investasi yang diumumkan. Suatu proyek dapat memberi akses cepat tetapi menyulitkan pergantian mitra di kemudian hari. Sebaliknya, proyek yang lebih terbatas dapat bernilai strategis apabila menghasilkan kemampuan untuk menguji dan memelihara sistem secara mandiri.

Kedaulatan teknologi dalam kerangka artikel ini berarti kemampuan membuat pilihan yang bertanggung jawab, bukan keharusan membangun semua komponen sendiri. Pilihan itu memerlukan informasi yang cukup mengenai risiko, biaya, dan alternatif. Indonesia dapat bekerja dengan berbagai mitra sambil menetapkan syarat mengenai dokumentasi, penggunaan data, pengembangan tenaga ahli, dan keberlanjutan layanan. Keberhasilan diplomatik kemudian dinilai dari bertambahnya pilihan yang layak bagi kepentingan publik. Pengertian operasional ini menghindari penggunaan istilah kedaulatan sebagai slogan yang tidak mempunyai ukuran pelaksanaan.

Temuan Keith (2024) tentang penekanan pengembangan modal manusia membantu menjelaskan mengapa manfaat kapasitas perlu hadir dalam agenda negosiasi. Dalam penalaran artikel ini, tawaran pelatihan sebaiknya disertai hasil kerja yang dapat dipakai kembali, seperti perangkat evaluasi atau dokumentasi pembelajaran. Peserta juga perlu memiliki kesempatan menerapkan keterampilannya setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, kerja sama tidak dinilai dari jumlah sertifikat saja, melainkan dari kemampuan yang bertahan. Ukuran tersebut lebih dekat dengan tujuan memperkuat posisi perundingan karena mengurangi ketergantungan pada penjelasan teknis pihak luar.

Hubungan dengan industri memerlukan pembagian peran yang terang. Perusahaan memiliki pengetahuan teknis yang penting, tetapi kepentingan komersialnya tidak selalu sama dengan kebutuhan pengguna atau pemerintah. Artikel ini mengusulkan pelibatan industri dalam forum yang juga memberi ruang kepada peneliti independen dan kelompok terdampak. Dokumen hasil pertemuan perlu menjelaskan sumber masukan dan alasan pemilihannya. Mekanisme semacam ini dapat membantu delegasi mempertanggungjawabkan posisi nasional tanpa menutup akses pada keahlian perusahaan. Transparansi proses menjadi syarat agar kolaborasi tidak berubah menjadi penerimaan agenda satu kelompok secara otomatis.

Inklusi dan legitimasi agenda diplomatik

Global Digital Compact yang diadopsi pada September 2024 memberikan konteks multilateral bagi kerja sama digital. Pada tahun yang sama, laporan *Governing AI for Humanity* mengusulkan penguatan arsitektur kerja sama AI yang inklusif dan mengajukan tujuh rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan tata kelola (United Nations, 2024; United Nations High-level Advisory Body on Artificial Intelligence, 2024). Kedua sumber tersebut dipakai sebagai konteks agenda global, bukan sebagai bukti bahwa Indonesia atau ASEAN telah menerapkan seluruh usulannya.

Bagi artikel ini, inklusi perlu dimaknai melalui hubungan antara pihak yang hadir dan kemampuan mereka memengaruhi keputusan. Mengundang organisasi masyarakat tidak cukup apabila rancangan terlalu teknis, waktu tanggapan terlalu sempit, atau masukan tidak dijawab. Evaluasi proses dapat dimulai dari pertanyaan sederhana: apakah dokumen dapat dipahami, apakah alasan penolakan masukan dijelaskan, dan apakah kelompok dengan sumber daya terbatas memperoleh akses. Ukuran ini memberi isi yang lebih konkret pada istilah partisipasi bermakna daripada sekadar menghitung jumlah peserta konsultasi.

Keberagaman bahasa menjadi salah satu contoh agenda yang dapat dibawa Indonesia. Artikel ini mengusulkan kerja sama pengujian sistem dalam bahasa Indonesia dan bahasa kawasan dengan melibatkan penutur serta peneliti terkait. Tujuannya bukan sekadar menambah koleksi teks, tetapi mengetahui apakah keluaran sistem dapat dipahami dan digunakan secara aman dalam konteks setempat. Rancangan kerja sama harus menjelaskan persetujuan penggunaan data, hak kontributor, dan mekanisme koreksi. Usulan ini merupakan prioritas analitis yang ditawarkan artikel, bukan laporan bahwa program ASEAN dengan bentuk tersebut telah dijalankan.

Contoh lain ialah keterlibatan pelaku usaha kecil dan organisasi pelayanan publik. Sebagai ilustrasi hipotetis, sebuah layanan daerah yang membeli aplikasi AI mungkin tidak mempunyai staf untuk menilai klaim pemasok. Dokumen pengujian yang sangat rumit akan sulit dimanfaatkan meskipun tersedia terbuka. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan diplomatik bukan hanya memperoleh akses teknologi, tetapi juga mendorong dukungan penilaian yang sesuai dengan kemampuan pengguna. Contoh ini memperlihatkan alasan kepentingan domestik perlu dirumuskan secara spesifik sebelum dibawa ke forum regional.

Perhatian pada kelompok terdampak juga membantu menjaga keseimbangan antara promosi inovasi dan perlindungan publik. Artikel ini tidak menganggap keduanya selalu bertentangan. Sistem pengaduan yang jelas, misalnya, dapat membantu pengguna sekaligus memberi informasi bagi penyedia untuk memperbaiki layanan. Namun, keseimbangan tersebut harus diwujudkan melalui pembagian biaya dan kewenangan. Apabila seluruh beban pembuktian diberikan kepada pengguna yang dirugikan, persetujuan terhadap prinsip akuntabilitas menjadi kurang berarti. Posisi diplomatik Indonesia dapat menyoroti persoalan pembagian beban ini ketika membahas kerja sama teknis.

Prioritas kontribusi Indonesia dalam ASEAN

Prioritas pertama yang diusulkan ialah mengembangkan kapasitas evaluasi bersama dengan cakupan terbatas. Indonesia dapat menawarkan kerja sama antarperguruan tinggi, lembaga teknis, dan mitra ASEAN untuk menyusun contoh pengujian yang relevan bagi layanan publik. Keluaran awal sebaiknya berupa prosedur yang dapat diulang, catatan keterbatasan, serta hasil yang dapat dibandingkan. Usulan ini tidak memerlukan klaim bahwa satu pengujian dapat menjamin keamanan seluruh sistem. Nilai diplomatiknya terletak pada penyediaan sumber daya bersama yang membantu anggota dengan kemampuan berbeda berpartisipasi dalam penilaian teknologi.

Prioritas kedua ialah menyepakati jalur pertukaran informasi mengenai insiden yang berdampak lintas batas. Kerja sama dapat diawali dengan definisi kerja, daftar penghubung kelembagaan, dan format informasi minimum. Informasi sensitif tidak harus dibuka kepada semua pihak; aturan akses perlu dirancang berdasarkan kebutuhan penanganan. Indonesia dapat membawa contoh masalah dari praktik domestik setelah dianonimkan dan mendapat kewenangan yang sesuai. Rekomendasi ini menekankan prosedur respons, sehingga manfaatnya dapat dinilai melalui kecepatan koordinasi dan kualitas tindak lanjut, bukan hanya penerbitan pernyataan bersama.

Prioritas ketiga ialah menghubungkan kerja sama peningkatan kapasitas dengan kebutuhan delegasi dan pelaksana. Pengalaman diplomasi siber yang dibahas Waskita dan Sidik (2023)

menunjukkan bahwa hubungan internasional dapat mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kelembagaan. Untuk konteks AI, artikel ini mengusulkan pembelajaran yang mempertemukan diplomat dengan penilai teknis melalui kasus perundingan. Diplomat perlu memahami konsekuensi pilihan standar, sedangkan tenaga teknis perlu memahami batas mandat dan kepentingan publik. Hasil pelatihan dapat berbentuk rancangan posisi yang ditinjau bersama sebelum digunakan secara resmi.

Prioritas keempat ialah membangun koalisi berdasarkan kebutuhan yang terukur. Indonesia tidak perlu mengasumsikan bahwa semua anggota ASEAN memiliki posisi sama dalam seluruh isu. Kerja sama dapat dibentuk di sekitar kebutuhan tertentu, misalnya kemampuan pengujian, dokumentasi pemasok, atau akses riset. Koalisi yang sempit memungkinkan kesepakatan lebih mudah diterjemahkan menjadi tugas. Keterbukaan bagi anggota lain tetap perlu dijaga agar program tidak menghasilkan kelompok tertutup. Artikel ini menilai bahwa pola tersebut lebih mudah dievaluasi daripada klaim umum bahwa Indonesia mewakili semua kepentingan kawasan.

Prioritas kelima ialah menyusun mekanisme pembelajaran kembali ke tingkat nasional. Setiap komitmen regional sebaiknya diikuti catatan mengenai lembaga penanggung jawab, sumber daya, dan jadwal peninjauan. Hasil uji coba di Indonesia kemudian dapat dibawa kembali ke pertemuan berikutnya sebagai bukti pembelajaran. Siklus tersebut membuat diplomasi dan pelaksanaan saling memberi masukan. Apabila program tidak berjalan, penyebabnya perlu dicatat agar kesalahan tidak diulang. Kegagalan yang didokumentasikan juga dapat memberi manfaat regional karena membantu mitra memahami kondisi yang diperlukan sebelum mengadopsi pendekatan serupa.

Seluruh prioritas tersebut perlu dipilih menurut kemampuan, bukan dijalankan sekaligus untuk memperbanyak agenda. Artikel ini mengusulkan penetapan satu atau dua kegiatan percontohan dengan mitra yang mempunyai komitmen jelas. Biaya koordinasi, kesiapan personel, dan akses data perlu diperiksa sebelum pengumuman kerja sama. Penetapan ruang lingkup yang realistis memberi peluang bagi hasil yang dapat diperlihatkan. Setelah penilaian awal, cakupan dapat diperluas berdasarkan bukti manfaat. Urutan ini menempatkan keberlanjutan kerja sebagai bagian dari desain diplomasi sejak awal.

Menghubungkan perundingan dengan keputusan pelaksanaan

Hubungan antara perundingan dan pelaksanaan dapat diperjelas melalui satu ilustrasi kebijakan. Misalkan beberapa anggota ASEAN ingin bekerja sama menilai aplikasi AI untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang layanan administrasi. Ilustrasi ini tidak menggambarkan program yang sudah ada. Masalah bersama yang perlu disepakati terlebih dahulu ialah batas penggunaan sistem, termasuk jenis pertanyaan yang wajib dialihkan kepada petugas manusia. Jika pembahasan langsung dimulai dari pemilihan pemasok, kebutuhan publik berisiko mengikuti kemampuan produk yang ditawarkan. Sebaliknya, penetapan masalah bersama membuat pilihan teknologi dapat dinilai terhadap tujuan pelayanan yang disetujui.

Tahap diplomatik berikutnya adalah pembagian kontribusi. Salah satu negara dapat menyediakan keahlian evaluasi, negara lain menyediakan contoh bahasa, sedangkan mitra lain menguji prosedur pengaduan. Pembagian tersebut perlu disertai hak yang jelas atas keluaran kerja

sama. Indonesia dapat memperjuangkan agar bahan pembelajaran yang dibiayai bersama dapat digunakan kembali oleh peserta, dengan tetap menghormati pembatasan data dan hak yang sah. Dalam contoh ini, kepentingan nasional diperjuangkan melalui rancangan manfaat bersama. Posisi Indonesia menjadi lebih mudah dipahami karena berkaitan dengan kebutuhan yang juga dapat dialami mitra.

Tahap pelaksanaan memerlukan keputusan yang tidak selalu terlihat dalam pernyataan tingkat tinggi. Siapa yang membayar pembaruan pengujian, menerima keluhan, dan berwenang menghentikan penggunaan sistem merupakan pertanyaan penting. Artikel ini mengusulkan agar keputusan tersebut dimasukkan ke dalam dokumen kerja sebelum proyek dimulai. Kejelasan awal membantu mencegah tanggung jawab berpindah dari satu pihak kepada pihak lain ketika muncul kesalahan. Bagi diplomat, pemahaman terhadap persoalan operasional ini meningkatkan kemampuan menilai apakah komitmen yang sedang dinegosiasikan benar-benar dapat dipenuhi oleh lembaga pelaksana.

Hasil kegiatan juga perlu mempunyai pengguna yang jelas. Laporan pengujian dapat ditujukan kepada pengelola layanan, sedangkan ringkasan temuan disiapkan untuk masyarakat. Keduanya tidak harus memiliki tingkat perincian yang sama, tetapi harus konsisten mengenai keterbatasan sistem. Jika laporan hanya tersimpan sebagai dokumentasi proyek, manfaatnya bagi tata kelola akan terbatas. Oleh karena itu, desain kerja sama perlu menghubungkan setiap keluaran dengan keputusan tertentu, misalnya perbaikan aplikasi, penambahan pengawasan manusia, atau penghentian sementara fungsi yang belum memenuhi kebutuhan pengguna.

Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi teknologi melibatkan negosiasi atas tanggung jawab di sepanjang kerja sama. Pengumuman proyek adalah awal dari rangkaian keputusan, sehingga penilaian hasil tidak dapat berhenti pada penandatanganan dokumen. Nilai tambah Indonesia dapat muncul melalui kemampuan mengusulkan pembagian kerja yang dipercaya mitra dan berguna bagi pelaksana. Argumen ini juga menjelaskan mengapa koordinasi domestik menjadi bagian dari kekuatan diplomatik. Negara membutuhkan pemahaman mengenai kemampuan sendiri agar tidak menawarkan komitmen yang mengesankan secara simbolis tetapi sulit dipertahankan.

Mempertimbangkan keberatan terhadap pendekatan bertahap

Pendekatan bertahap dapat dikritik karena dianggap terlalu lambat dibandingkan perubahan teknologi. Keberatan tersebut layak dipertimbangkan: kegiatan percontohan yang terus diperpanjang tanpa keputusan dapat menjadi alasan untuk menunda tindakan. Respons yang diusulkan artikel ini adalah menetapkan batas waktu dan kriteria kelanjutan sejak awal. Percobaan harus berakhir dengan pilihan untuk memperluas, memperbaiki, atau menghentikan program. Dengan demikian, kehati-hatian tidak disamakan dengan penundaan tanpa batas. Keputusan selanjutnya ditautkan pada bukti yang dikumpulkan, bukan pada keinginan mempertahankan program demi citra keberhasilan.

Keberatan lain menyatakan bahwa koordinasi regional justru menambah beban administrasi bagi organisasi yang sudah memiliki kewajiban nasional. Risiko ini perlu ditangani melalui

pemetaan informasi yang benar-benar diperlukan. Artikel ini mengusulkan agar kerja sama berusaha menggunakan kembali dokumentasi yang sudah tersedia apabila mutunya memadai. Permintaan pelaporan baru harus mempunyai tujuan yang jelas dan manfaat yang sebanding dengan bebannya. Dalam negosiasi, Indonesia dapat memperjuangkan kesederhanaan prosedur bagi pelaksana kecil sambil mempertahankan informasi minimum yang diperlukan untuk pertanggungjawaban. Penyederhanaan tidak harus berarti penghapusan pengawasan.

Terdapat pula risiko bahwa kerja sama kapasitas menjadi bergantung pada sponsor yang menentukan arah kegiatan. Artikel ini mengusulkan pemisahan antara dukungan pendanaan dan kewenangan menetapkan hasil evaluasi. Sponsor dapat memberikan sumber daya, tetapi temuan perlu diperiksa dengan prosedur yang disepakati peserta. Pengungkapan kepentingan dan keragaman penilai dapat membantu menjaga kepercayaan. Ketentuan ini mempunyai arti diplomatik karena program yang dianggap memihak satu penyedia akan lebih sulit diterima sebagai sumber pembelajaran bersama, terutama oleh mitra yang memiliki hubungan teknologi berbeda.

Keberatan terakhir berkaitan dengan kemungkinan bahwa agenda AI mengalihkan perhatian dari kebutuhan digital dasar. Artikel ini menilai bahwa proyek kerja sama harus dipilih berdasarkan masalah layanan, bukan daya tarik istilah teknologi. Jika persoalan utama adalah data yang tidak tertata, pelatihan penggunaan model belum tentu merupakan jawaban yang tepat. Delegasi perlu memiliki ruang untuk mengusulkan kegiatan pendukung yang kurang terlihat tetapi dibutuhkan pelaksana. Posisi seperti ini memperkuat hubungan antara diplomasi dan pembangunan karena keberhasilan diukur melalui penyelesaian masalah, bukan tingkat kecanggihan teknologi yang dipromosikan.

Menilai hasil tanpa membesar-besarkan kepemimpinan

Penilaian peran Indonesia memerlukan pemisahan antara masukan, keluaran, dan hasil. Masukan mencakup tenaga ahli, anggaran, serta rancangan usulan. Keluaran mencakup dokumen bersama, kegiatan evaluasi, atau prosedur kontak. Hasil mencakup perubahan kemampuan dan perilaku yang terjadi setelah keluaran digunakan. Artikel ini mengusulkan pemisahan tersebut karena peningkatan jumlah pertemuan hanya memberi informasi tentang aktivitas. Ia belum menjelaskan apakah kebutuhan pengguna terjawab atau apakah Indonesia memperoleh ruang lebih besar untuk memengaruhi pembahasan berikutnya.

Jejak pengaruh terhadap negosiasi dapat dicari melalui perbandingan usulan tertulis dengan dokumen akhir, keterangan peserta, dan catatan dukungan mitra. Penelitian ini belum mengumpulkan bukti tersebut secara lengkap. Oleh karena itu, kesesuaian antara prinsip Indonesia dan panduan ASEAN hanya dinilai sebagai keselarasan, bukan bukti hubungan sebab akibat. Kemungkinan adanya gagasan serupa yang berkembang secara independen juga perlu diperhitungkan. Kehati-hatian ini tidak mengecilkan arti diplomasi, melainkan menetapkan standar pembuktian yang lebih kuat untuk menyebut keberhasilan atau kepemimpinan.

Indikator program yang diusulkan dapat dibuat sederhana tetapi bermakna. Untuk kerja sama evaluasi, indikatornya dapat berupa prosedur yang berhasil digunakan oleh lebih dari satu tim dan temuan yang ditindaklanjuti. Untuk pelatihan, indikatornya dapat berupa penerapan keterampilan

dalam tugas setelah kegiatan berakhir. Untuk koordinasi insiden, indikatornya dapat berupa kelengkapan informasi dan penyelesaian tindak lanjut. Setiap indikator memerlukan titik awal serta periode pengamatan. Tanpa keduanya, perubahan sulit dibedakan dari kesan positif sesaat yang muncul setelah kegiatan diplomatik.

Penjelasan alternatif juga harus diperiksa. Adopsi pedoman dapat dipengaruhi kebutuhan bisnis, tuntutan mitra dagang, atau pembelajaran profesional, bukan semata inisiatif diplomatik pemerintah. Demikian pula, peningkatan kemampuan organisasi dapat berasal dari investasi internal yang berlangsung bersamaan dengan kerja sama regional. Penelitian lanjutan perlu membandingkan urutan kejadian dan keterangan pelaksana untuk menilai kontribusi relatif setiap faktor. Artikel ini karena itu menempatkan rekomendasi indikator sebagai rancangan evaluasi berikutnya, bukan menyatakan bahwa indikator tersebut telah diukur dan menunjukkan hasil tertentu.

Perbandingan antarsumber mendukung kesimpulan terbatas bahwa ruang kerja sama telah berkembang, fondasi kebijakan nasional sedang diperkuat, dan kebutuhan kapasitas tetap relevan. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penekanan literatur pada koordinasi lembaga dan kesenjangan kesiapan (Putra, 2024; Roberts et al., 2024). Namun, bukti yang tersedia belum cukup untuk menentukan besarnya pengaruh Indonesia dibandingkan anggota lain. Posisi yang paling dapat dipertanggungjawabkan ialah melihat Indonesia sebagai peserta yang mempunyai peluang kontribusi, dengan keberhasilan yang masih harus ditelusuri melalui pelaksanaan dan dokumentasi hasil.

Conclusion

Perkembangan tata kelola AI ASEAN selama 2023-2025 membuka ruang diplomasi teknologi melalui pembentukan rujukan bersama dan perluasan pembahasan risiko. Bagi Indonesia, pedoman etika domestik, penilaian kesiapan bersama UNESCO, dan proses penyusunan kebijakan nasional menyediakan dasar untuk berpartisipasi. Analisis dokumen menunjukkan bahwa dasar tersebut harus dibedakan dari bukti pengaruh terhadap negosiasi. Keselarasan prinsip serta kehadiran dalam proses kerja sama belum cukup untuk menyimpulkan kepemimpinan regional atau keberhasilan implementasi.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa kredibilitas diplomasi memerlukan hubungan yang konsisten antara norma, kapasitas kelembagaan, dan kontribusi yang dapat ditelusuri. Ruang penyesuaian dalam kerja sama ASEAN dapat membantu partisipasi, tetapi menuntut mekanisme tindak lanjut agar komitmen tidak berhenti pada dokumen. Pada saat yang sama, kebutuhan pembangunan harus masuk ke dalam agenda tanpa melemahkan pertanggungjawaban. Indonesia dapat memperkuat posisinya dengan menawarkan solusi yang membantu mitra menjalankan prinsip bersama, bukan hanya mengulang pentingnya inovasi dan etika.

Prioritas yang disarankan ialah memilih kegiatan percontohan dalam evaluasi sistem, koordinasi insiden, dan pengembangan kemampuan pelaksana. Posisi perundingan perlu dibangun melalui koordinasi domestik serta masukan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan sebaiknya dinilai dari pemanfaatan hasil kerja, perubahan kemampuan, dan tindak lanjut yang

terdokumentasi. Penelitian berikutnya dapat menguji kerangka ini melalui wawancara, penelusuran usulan negosiasi, dan pemeriksaan program. Dengan bukti tersebut, penilaian terhadap diplomasi teknologi Indonesia dapat bergerak dari identifikasi peluang menuju penjelasan yang lebih kuat mengenai pengaruh dan manfaatnya.

References

- ASEAN. (2024). *ASEAN guide on AI governance and ethics*. <https://asean.org/book/asean-guide-on-ai-governance-and-ethics/>
- ASEAN. (2025). *Expanded ASEAN guide on AI governance and ethics—Generative AI*. <https://asean.org/book/expanded-asean-guide-on-ai-governance-and-ethics-generative-ai/>
- Keith, A. J. (2024). Governance of artificial intelligence in Southeast Asia. *Global Policy*, 15(5), 937-954. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13458>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025a, August 25). *Buku putih AI nasional disempurnakan, tekankan interoperabilitas dan keberlanjutan*. <https://jdih.komdigi.go.id/berita/view/108>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025b, August 8). *Konsultasi publik buku putih peta jalan kecerdasan artifisial nasional dan konsep pedoman etika kecerdasan artifisial*. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9526>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat%2Bedaran%2Bmenteri%2Bko munikasi%2Bdan%2Binformatika%2Bnomor%2B9%2Btahun%2B2023
- Permatasari, D. A., Samad, M. Y., & Persadha, P. D. (2024). Digital diplomacy analysis of the Ministry of Foreign Affairs regarding Indonesia's chairmanship at the ASEAN Summit 2023. *Jurnal IPTEK-KOM*, 26(1), 15-34. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.26.1.2024.15-34>
- Putra, B. A. (2024). Governing AI in Southeast Asia: ASEAN's way forward. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, Article 1411838. <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1411838>
- Putri, K. N. A. (2024). Kebijakan luar negeri Indonesia melalui diplomasi siber ASEAN Regional Forum (ARF): Sanksi-sanksi dan peran Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 73-83. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.19442>
- Roberts, H., Hine, E., Taddeo, M., & Floridi, L. (2024). Global AI governance: Barriers and pathways forward. *International Affairs*, 100(3), 1275-1286. <https://doi.org/10.1093/ia/iiae073>
- Tallberg, J., Erman, E., Furendal, M., Geith, J., Klamberg, M., & Lundgren, M. (2023). The global governance of artificial intelligence: Next steps for empirical and normative research. *International Studies Review*, 25(3), Article viad040. <https://doi.org/10.1093/isr/viad040>
- UNCTAD. (2025). *Technology and innovation report 2025: Inclusive artificial intelligence for development*. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025>

- UNESCO. (2024, October 9). *UNESCO and KOMINFO completed AI readiness assessment: Is Indonesia ready for AI?* <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-kominfo-completed-ai-readiness-assessment-indonesia-ready-ai>
- UNESCO. (2025, December 5). *From principles to practice: Ethical anchoring in AI governance*. <https://www.unesco.org/en/articles/principles-practice-ethical-anchoring-ai-governance>
- United Nations. (2024). *Global digital compact*. <https://www.un.org/digital-emerging-technologies/global-digital-compact>
- United Nations High-level Advisory Body on Artificial Intelligence. (2024). *Governing AI for humanity: Final report*. <https://digitallibrary.un.org/record/4062495>
- Veale, M., Matus, K., & Gorwa, R. (2023). AI and global governance: Modalities, rationales, tensions. *Annual Review of Law and Social Science*, 19, 255-275. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-020223-040749>
- Waskita, A. S., & Sidik, H. (2023). Diplomasi siber Indonesia dalam penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 5(2), 142-164. <https://doi.org/10.24198/padjir.v5i2.41337>